

**PELAKSANAAN HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN
*IMPLEMENTATION OF CUSTOMARY LAW IN SUSTAINABLE
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT***

Mutiara Ramadhani dan Diyah Ayu Riyanti

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tidar

Korespondensi Penulis : mutiararamadhani640@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Ramadhani, Mutiara dan Diyah Ayu Riyanti. *Pelaksanaan Hukum Adat dalam Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.3 (Maret 2022).

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur di Indonesia bukan hal yang mudah dalam pelaksanaannya. Karena adanya keanekaragaman dari kebudayaan dan keadaan geografis, membuat Indonesia harus mengupayakan pembangunan infrastruktur sesuai dengan masyarakat adat. Penelitian ini berfokus pada dasar hukum pemanfaatan tanah masyarakat adat serta peran dan pelaksanaan hukum adat dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui bahan kajian hukum primer dan sekunder guna menemukan jawaban terhadap penelitian. Dengan ini dihasilkan sebuah kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur yang menggunakan hak ulayat untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara penyerahan tanah oleh penguasa bersama pemilik hak ulayat berdasarkan pada kesepakatan antar masyarakat adat dan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Masyarakat Hukum Adat, Pelaksanaan Hukum Adat, Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

ABSTRACT

Infrastructure development in Indonesia is not easy to implement because of the diversity of cultures and geographical conditions, which made Indonesia seek infrastructure development following indigenous peoples. This research focuses on the legal basis for using indigenous peoples' land and the role and enforcement of customary law in sustainable infrastructure development. This type of writing study uses the juridical-normative method through primary and secondary legal study materials to find answers to the research. With this, a conclusion that draws infrastructure development that uses customary rights for the public interest can carry out by way of the handover of land by the authorities together with the owners of traditional rights based on an agreement between indigenous peoples and the applicable provisions.

Keywords: Indigenous People, Application of Customary Law, Sustainable Infrastructure Development

A. PENDAHULUAN

Serangkaian usaha yang bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan serta perubahan secara berkesinambungan dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara dan bangsa untuk menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa merupakan pengertian dari pembangunan.¹ Pembangunan berkelanjutan memuat akan tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu menyelaraskan antara tiga elemen utama yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial maupun perlindungan terhadap lingkungan hidup.² Pembangunan berkelanjutan memprioritaskan pada infrastruktur yang berguna untuk menunjang pertumbuhan dari sektor ekonomi maupun meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar serta peningkatan produktivitas. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan juga memberikan dampak pada peningkatan dari ketahanan air, pangan maupun energi. Selain itu juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan berkualitas yang berakibat pada penurunan dari tingkat angka kemiskinan maupun peningkatan terhadap pendapatan per kapita.

Menurut Bank Dunia, Indonesia dikategorikan ke dalam negara berpendapat menengah ke atas³, dimana pada saat ini terus melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berhubungan erat dengan pembangunan infrastruktur dan diikutsertakan dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur di Indonesia bukan suatu hal yang mudah dalam pelaksanaannya, karena disebabkan oleh kondisi geografis ataupun adat budaya di Indonesia yang sangat heterogen.⁴ Keanekaragaman dari kebudayaan, kultur dan keadaan geografis itulah yang membuat Indonesia harus mengupayakan pembangunan infrastruktur sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat adat. Tindakan tersebut menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin penghormatan terhadap masyarakat adat pada konteks pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

¹ S. P. Siagian, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2003.

² Kementerian PPN/Bappenas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, diakses dari <https://sdgs.bappenas.go.id/faqs2/>, diakses pada 8 Januari 2022.

³ Detikcom, *Daftar Negara Maju di Dunia, di Mana Posisi Indonesia*, diakses dari <https://travel.detik.com/detiktravel/d-5211808/daftar-negara-maju-di-dunia-di-mana-posisi-indonesia>, diakses pada 8 Januari 2022.

⁴ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria*, Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta, 2001.

Konstruksi dari penghormatan terhadap eksistensi masyarakat adat dapat berupa hak-hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat termuat atau diatur di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam ketentuan dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5280 ini menyatakan bahwa “Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pengampu dan pemangku kepentingan”.⁵

Pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang sedang digalakkan oleh pemerintah terkadang dalam pelaksanaannya masih kurang mengindahkan akan kepentingan ataupun eksistensi regulasi dari kehidupan masyarakat adat. Pada bagian ini, pembangunan yang dilakukan memiliki pandangan yang berbeda antara pemerintah dengan masyarakat adat. Bahkan, kerap kali pemerintah mementingkan kepentingan pribadi guna merampas tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat dengan mengatasnamakan pembangunan infrastruktur.⁶ Dengan perbedaan perspektif tersebut dapat menciptakan kesenjangan terhadap konsep asli dari sebuah pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur yang seharusnya lebih mempertimbangkan pada kemanfaatan atau potensi dari tanah, sumber daya alam, dan wilayah yang dimiliki oleh masyarakat adat dan sudah menjadi bagian dari hak yang dimiliki oleh masyarakat adat, justru diambil alih oleh negara untuk pembangunan nasional dan konservasi tanpa adanya persetujuan dari masyarakat adat. Hal itu lah yang menyebabkan konsep dari pembangunan antara pihak negara dengan masyarakat adat menjadi berangsur-angsur rusak. Seharusnya, paradigma pembangunan infrastruktur tidak selalu terkait dengan infrastruktur fisik saja seperti penyediaan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, tetapi juga infrastruktur lunak (*soft infrastructure*).

⁵ Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280.

⁶ S. Gloria, *Pengakuan Negara terhadap Hak Atas Tanah Adat bagi Masyarakat Adat dalam Sistem Hukum Indonesia*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012.

Infrastruktur lunak menjadi bagian dari kerangka institusional ataupun kelembagaan seperti halnya dengan etos kerja, kualitas dari pelayanan umum, peraturan pemerintahan, maupun norma yang dikodifikasikan di dalam sebuah peraturan hukum ataupun undang-undang⁷. Infrastruktur lunak dapat lebih diprioritaskan guna tidak meninggalkan identitas asli dari masyarakat adat dan tetap dijamin eksistensinya. Jika pembangunan infrastruktur secara fisik tetap dilakukan, negara dapat melibatkan masyarakat adat secara langsung dalam perencanaan pembangunannya maupun proses pembangunan infrastrukturnya guna terciptanya transparansi antar negara dengan masyarakat adat.

Tapi keadaan yang terjadi saat ini adalah negara memberi pembatasan yang harus ditaati oleh setiap warga negara, termasuk masyarakat adat. Pembatasan itu adalah bahwa pemerintah dapat mengambil hak-hak tanah masyarakat hukum adat sehingga akan hilang kepentingannya dan kemudian digunakan untuk kepentingan negara yang bertujuan untuk pembangunan nasional. Hal tersebut terbukti dengan adanya data pada tahun 2016 yang menunjukkan bahwa terjadi konflik tenurial menyangkut agraria dan perhutanan yang mencapai 450 kasus.⁸

Pasal 18B ayat 2 UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat dan hak tradisional yang dimilikinya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat berdasarkan prinsip negara Indonesia. Dengan adanya pasal itu seharusnya ada penegasan dari pemerintah sehingga meminimalisasi terjadinya konflik dengan masyarakat adat sehingga pembangunan infrastruktur tetap berjalan beriringan. Berdasarkan hal itu, maka menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai dasar hukum pemanfaatan tanah masyarakat adat untuk pembangunan infrastruktur serta bagaimana peran dan penerapan hukum adat dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum pemanfaatan tanah masyarakat adat untuk pembangunan infrastruktur?
2. Bagaimana peran dan pelaksanaan hukum adat dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan?

⁷ Dictio, *Apa yang Dimaksud dengan Infrastruktur*, diakses dari <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-infrastruktur/128070/2>, diakses pada 8 Januari 2022.

⁸ Bi Purwantari, *Mengatasi Konflik Terkait Hutan dan Masyarakat Adat*, diakses dari <https://brwa.or.id/news/read/382>, diakses pada 8 Januari 2022.

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Pemanfaatan Tanah Masyarakat Adat untuk Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur menjadi aspek penting dan vital guna mempercepat proses pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan dari sisi ekonomi yang bersifat berkelanjutan serta inklusif guna regenerasi kedepannya. Selain itu, pembangunan infrastruktur termasuk dalam salah satu visi negara Indonesia 2045 yaitu pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur juga menjadi faktor penggerak dari pertumbuhan perekonomian, industri serta sosial di masyarakat seperti tersedianya infrastruktur transportasi, telekomunikasi, sanitasi maupun energi. Menurut Slamet Muljono, infrastruktur di Indonesia memiliki urgensi yang vital, salah satunya terkait dengan transportasi nasional yang berkontribusi dalam 92% pelayanan angkutan penumpang dan 90% angkutan barang pada jaringan jalan dan jembatan yang tersedia. Berdasarkan pada jumlah nilai kapitalisasi aset Infrastruktur yang dimiliki oleh Indonesia yaitu sudah melebihi dua ratus triliun rupiah yang berperan dalam pengupayaan penurunan terhadap biaya transportasi.

Dalam hal ini Infrastruktur dapat diklasifikasikan menjadi⁹:

a. Infrastruktur Keras/Fisik

Adalah infrastruktur yang berbentuk secara nyata dan mayoritas bersangkutan dengan kepentingan umum dari masyarakat. Hal ini seperti: jalan raya, transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya.

b. Infrastruktur Keras Non Fisik

Adalah infrastruktur yang berbentuk keras akan tetapi tidak berwujud dengan secara fisik yang nyata. Infrastruktur ini berguna untuk mengakomodasi infrastruktur fisik lainnya terkait dengan masalah pemenuhan dari kebutuhan publik. Hal ini seperti: persediaan listrik, air yang bersih, telekomunikasi, maupun saluran gas.

⁹ Meila Azsoma, *Analisis Pengaruh Infrastruktur terhadap Pendapatan Perkapita Masyarakat Sumatera Barat*, Disertasi, Universitas Andalas, Padang, 2017.

c. *Infrastruktur Lunak/soft Infrastructure*

Adalah infrastruktur yang berbentuk sebuah kerangka institusional ataupun kelembagaan terkait regulasi pelayanan dari pemerintah untuk masyarakat. Hal ini seperti: etos kerja, kualitas dari pelayanan umum, peraturan pemerintahan, maupun norma yang dikodifikasikan di dalam sebuah peraturan hukum ataupun undang-undang.

Adanya pembangunan infrastruktur baik yang bersifat fisik, non fisik, maupun lunak atau *Soft Infrastructure*, menjadikan wilayah lebih berkembang dan mendorong terjadinya peningkatan intensitas maupun kualitas dari kegiatan perekonomian yang berdampak pada kenaikan angka kesejahteraan dari penduduk. Akan tetapi, pembangunan infrastruktur yang tidak diimbangi oleh pemeliharaan dari masyarakat terhadap infrastruktur dapat memberikan dampak yang buruk yaitu dapat mempercepat potensi kerusakan dari infrastruktur tersebut. Dalam hal ini, seharusnya masyarakat memiliki kesadaran dan melek terhadap keadaan infrastruktur yang sudah ada.

Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh pemerintah kerap kali mengalami kegagalan. Kegagalan itu dapat dibuktikan dengan adanya pembangunan infrastruktur yang tidak melibatkan peran serta masyarakat, yang dalam kajian ini lebih spesifik ditujukan kepada masyarakat adat terkait dengan perumusan tujuan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemeliharaannya. Pembangunan infrastruktur seharusnya lebih mempertimbangkan pada kualitas lingkungan fisik, eksistensi dari tingkah laku sosial masyarakat adat, serta infrastruktur tersebut tepat guna maupun memiliki urgensi dalam pemenuhan kebutuhan dari masyarakat adat.

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, kerap kali terjadi perselisihan antara pihak masyarakat adat dengan pihak pemerintah terkait dengan hak ulayat yang pada dasarnya merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat adat. Hak ulayat ini menjadi bagian yang melekat dari masyarakat hukum adat terkait dengan tanah yang dikerjakan. Hak ulayat selain dikerjakan juga dapat diolah maupun digunakan seluruh masyarakat adat yang notabene ditujukan untuk kepentingan bersama-sama.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”. Sehingga dapat disimpulkan hak ulayat diakui di dalam hukum tanah nasional dengan harus memenuhi dua persyaratan yang meliputi atas: eksistensi/keberadaannya dan pelaksanaannya.

Hak ulayat memiliki tiga indikator penting yang meliputi atas: masyarakat adat, adanya tanah ulayat dan adanya hubungan antara masyarakat adat dengan tanah adatnya.¹⁰ Indikator penting itu termuat dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum, bahwa Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dianggap masih ada apabila:

- a. terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
- b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan
- c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Selain itu, dasar hukum pemanfaatan tanah masyarakat adat untuk pembangunan infrastruktur harus berdasar pada Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Pokok Agraria: “Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swantara dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.”.

¹⁰ Cahyaningrum Dian, *Pemanfaatan Tanah Adat Untuk Kepentingan Penanaman Modal di Bidang Perkebunan*, Jurnal Negara Hukum, Vol.3, No.1 (Juni 2012), p.21-40.

Hal ini sebagaimana UUPA meletakkan hukum adat sebagai dasar pembentukan hukum agraria nasional. Mengacu pada UUPA, bahwa hukum tanah Indonesia menganut pada hukum adat, maknanya yaitu tanah yang tidak dikuasai oleh negara sesungguhnya merupakan bagian dari milik tanah masyarakat hukum adat. Hal ini juga memberikan makna bahwa Hak Ulayat ini adalah dasar dari hukum tanah nasional yaitu berupa UUPA yang bersumber utama pada hukum adat. Dengan kata lain bahwa hukum tanah nasional adalah hukum adat.¹¹

Berdasarkan pada Pasal 4 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), bahwa yang menjadi bagian dari subjek hukum untuk bisa memiliki hak atas tanah yaitu orang-orang, baik secara individu maupun bersama-sama dengan pihak lain serta badan hukum. Dengan ini, maka masyarakat adat yang bersifat komunal bukan merupakan bagian dari subjek hukum yang memiliki hak atas tanah.¹² Sedangkan pembatasan atas kepemilikan tanah termuat pada Pasal 7 UUPA yang dengan tegas menyatakan: “untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.”. Sehingga, kepala suku tidak bisa memiliki maupun menguasai tanah adat melebihi dari batas luas yang telah ditentukan. Pembangunan infrastruktur yang memanfaatkan hak ulayat atau tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan penyerahan tanah oleh pihak penguasa beserta dengan pemilik dari ulayat sesuai dengan kesepakatan antar anggota masyarakat dan ketentuan yang berlaku.

2. Peran dan Pelaksanaan Hukum Adat dalam Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

a. Peran Hukum Adat dalam Melindungi Masyarakat Adat Terkait dengan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Kebinekaan masyarakat Indonesia yang disebut dengan Suku, Agama, Ras, Antargolongan (SARA) telah ada sejak zaman dahulu.¹³ Masyarakat adat ialah sekelompok orang yang teratur dan bertingkah laku sebagai suatu kesatuan,

¹¹ Ahmad Syafiq, hasil diskusi dengan Tim Penyusun RUU tentang Pertanahan Setjen DPR RI dalam rangka mendapatkan masukan terhadap penyusunan Naskah Akademik dan draf RUU tentang Pertanahan, 17 April 2012.

¹² Cahyaningrum Dian, *Pemanfaatan Tanah Adat untuk Kepentingan Penanaman Modal di Bidang Perkebunan*, Jurnal Negara Hukum, Vol.3, No.1 (Juni 2012), p.21-40.

¹³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 2014.

mempunyai penguasa adat, memiliki kekayaan adat dan memiliki hukum adat yang berlaku serta menetap di suatu daerah tertentu. Masyarakat adat dan masyarakat hukum adat merupakan dua istilah hukum berbeda. Istilah masyarakat hukum adat banyak digunakan oleh pakar hukum adat untuk kepentingan teoritik akademik. Sedangkan masyarakat adat adalah istilah yang banyak digunakan oleh masyarakat biasa yang bersumber dari berbagai kesepakatan internasional.¹⁴

Norma-norma yang hidup disertai dengan sanksi yang dipaksakan jika diperlukan oleh masyarakat atau badan-badan yang bersangkutan agar ditaati dan dihormati oleh masyarakat merupakan pengertian dari hukum adat menurut F.D Holleman dan Van Vollenhoven.¹⁵ Masyarakat hukum adat dan hukum adat telah ada dan berkembang sejak Indonesia berdiri. Oleh karena itu Indonesia harus mengakui masyarakat hukum adat serta menjunjung hak-hak yang dimilikinya melalui ketentuan normatif yaitu peraturan perundang-undangan. UUD NRI 1945 menjelaskan mengenai keberadaan masyarakat hukum adat sebagai suatu subjek hukum yang berbeda dengan subjek hukum lainnya yang diatur di dalam Pasal 18B ayat 2, Pasal 28 ayat 3 dan Pasal 32 ayat 1 dan 2.

Peraturan tentang masyarakat adat serta hak-hak tradisional yang dimilikinya di bawah konsep pengakuan terbatas ditemui pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataan masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Selain itu, dalam Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga menjelaskan jika keberadaan masyarakat adat diakui apabila terdapat ketetapan melalui Peraturan Daerah. Selain itu, juga dilihat dari Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak menguasai dari negara dalam pelaksanaannya bisa dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan hukum adat. Oleh karena itu, masyarakat adat diberi kewenangan penguasaan terhadap tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan tujuan untuk kemakmuran masyarakat.

¹⁴ Isfardiyana, *Hukum Adat*, UII Press, Yogyakarta, 2018, p.75-76.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Ibid.*

Menurut Pasal 1 dan 2 UUPA jika tanah yang ada tidak dimiliki oleh pihak tertentu (orang atau badan hukum), maka tanah itu disebut tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Sedangkan tanah yang memiliki hak tertentu di atasnya disebut tanah hak. Tanah hak merupakan tanah yang dikuasai oleh negara, namun penguasaannya tidak langsung karena ada pihak lain yang menguasai hak atas tanah tersebut. Jika hak tanah tersebut dihilangkan, maka tanah tersebut menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Tanah yang termasuk tanah negara adalah tanah kawasan hutan, tanah wakaf, tanah hak pengelolaan dan tanah hak ulayat yang dikuasai langsung masyarakat hukum adat di suatu daerah tertentu.

Hak ulayat memperlihatkan adanya hubungan hukum antara masyarakat adat dengan tanah yang berada di wilayahnya yang sering disebut tanah ulayat. Tanah ulayat sendiri dikuasai oleh persekutuan masyarakat adat yang terbentuk dari kesamaan tempat tinggal ataupun kesamaan keturunan. Penguasaan tanah ulayat dilaksanakan secara turun temurun serta diakui oleh masyarakat setempat meskipun hanya berdasarkan pada kebiasaan serta adat istiadat yang berlaku.¹⁶

b. Pelaksanaan Hukum Adat dalam Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur yang saat ini dilakukan oleh negara selaras dengan hak ulayat masyarakat hukum adat dan asas-asas yang terkandung di dalamnya yang meliputi gotong royong; fungsi sosial di masyarakat; persetujuan atau mufakat; dan perwakilan yang diwujudkan pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.¹⁷ Asas gotong royong ialah segala sesuatu yang ada di dalam masyarakat dikerjakan secara bersama-sama sehingga menimbulkan rasa kekeluargaan. Asas fungsi sosial di masyarakat berkaitan dengan sebuah prinsip yaitu kepentingan umum mengalahkan kepentingan pribadi. Asas persetujuan ataupun asas mufakat merupakan pencerminan dari kehendak masyarakat hukum adat yang telah lahir sejak lama. Sedangkan asas perwakilan diwujudkan melalui badan-badan perwakilan yang ada di masyarakat hukum adat.

¹⁶ Tim Peneliti Universitas Nusa Cendana, *Penguasaan Hak Ulayat (Tanah Suku) dalam Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Laporan Hasil Penelitian, Universitas Nusa Cendana dan DPD RI, Kupang, 2009, p.3.

¹⁷ Tahingga Pramananda Alfath dan Ihwan Nul Padli, *Penerapan Asas-Asas Hukum Adat dalam Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan*, *Arena Hukum*, Vol.14, No.1 (April 2021) p.150-163.

Pasal 18B ayat 2 menjelaskan mengenai empat hal pengakuan dan penghormatan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya, yakni sepanjang masih hidup; sesuai dengan perkembangan masyarakat; sesuai dengan prinsip NKRI; dan diatur dalam undang-undang. Selain itu, Pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menjelaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyat. Kedua Pasal tersebut menegaskan bahwa negara mengatur pembangunan infrastruktur dengan perencanaan pembangunan nasional yang mengandung konsep pembangunan yang berprinsip kebersamaan dan berasaskan keadilan dengan melibatkan semua pengampu serta pemangku kepentingan yang memiliki tujuan untuk kemakmuran rakyat.

Pembangunan infrastruktur yang menggunakan tanah ulayat diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menjelaskan bahwa “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 bahwa pihak yang berhak merupakan pihak yang menguasai ataupun memiliki objek pengadaan tanah tersebut. Sehingga jika tanah ulayat yang dimiliki masyarakat adat dipergunakan, maka akan ada ganti rugi yang dilakukan oleh pemerintah. Pembebasan tanah ulayat dilakukan dengan musyawarah bersama masyarakat hukum adat dengan pihak terkait yaitu pemerintah.

C. PENUTUP

1. Dasar hukum pemanfaatan tanah masyarakat adat/hak ulayat untuk pembangunan infrastruktur harus berdasar pada UUPA. Hal ini sebagaimana UUPA meletakkan hukum adat sebagai dasar pembentukan hukum agraria nasional. Mengacu pada UUPA, maka hukum tanah Indonesia menganut pada hukum adat, maknanya yaitu tanah yang tidak dikuasai oleh negara sesungguhnya merupakan bagian dari milik tanah masyarakat hukum adat. Dengan ini, maka pembangunan infrastruktur yang menggunakan hak ulayat/tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum (jalan raya, transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik)

dapat dilakukan dengan penyerahan tanah oleh pihak penguasa beserta dengan pemilik dari ulayat sesuai kesepakatan antar anggota masyarakat dan ketentuan yang berlaku.

2. Masyarakat hukum adat dan hukum adat telah ada dan berkembang bahkan sejak sebelum Indonesia berdiri. Oleh karena itu, Indonesia mengakui masyarakat hukum adat serta menjunjung hak-hak yang dimilikinya yang diwujudkan dengan adanya peraturan normatif yaitu peraturan perundang-undangan. Sebagaimana eksistensi masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang berbeda dengan subjek hukum lainnya yang termuat di dalam Pasal 18B ayat 2, Pasal 28 ayat 3, dan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan infrastruktur yang saat ini terus dilakukan oleh negara akan selaras dengan hak ulayat masyarakat hukum adat dan asas-asas yang terkandung didalamnya. Asas-asas hukum adat meliputi asas gotong royong; asas fungsi sosial di masyarakat; asas persetujuan atau mufakat; dan asas perwakilan yang diwujudkan pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azsoma, Meila. 2017. *Analisis Pengaruh Infrastruktur terhadap Pendapatan Perkapita Masyarakat Sumatera Barat*. Disertasi. (Padang: Universitas Andalas).
- Chomzah, Ali Achmad. 2001. *Hukum Agraria*. (Jakarta: Penerbit Prestasi Pustaka).
- Hadikusuma, Hilman. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju).
- Isfardiyana. 2018. *Hukum Adat*. (Yogyakarta: Penerbit UII Press).
- Siagian, S. P.. 2003. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara).

Publikasi

- Alfath, Tahegga Primananda dan Ihwan Nul Padli. *Penerapan Asas-Asas Hukum Adat dalam Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan*. Arena Hukum. Vol.14. No.1 (April 2021).
- Dian, Cahyaningrum. *Pemanfaatan Tanah Adat Untuk Kepentingan Penanaman Modal di Bidang Perkebunan*. Jurnal Negara Hukum. Vol.3. No.1 (Juni 2012).

Karya Ilmiah

- Gloria, S.. 2012. *Pengakuan Negara terhadap Hak Atas Tanah Adat bagi Masyarakat Adat dalam Sistem Hukum Indonesia*. Skripsi. (Medan: Universitas Sumatera Utara).
- Tim Peneliti Universitas Nusa Cendana. 2009. *Penguasaan Hak Ulayat (Tanah Suku) dalam Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Laporan Hasil Penelitian. (Kupang: Universitas Nusa Cendana dan DPD RI).

Website

- Detikcom. *Daftar Negara Maju di Dunia, di Mana Posisi Indonesia*. diakses dari <https://travel.detik.com/detiktravel/d-5211808/daftar-negara-maju-di-dunia-di-mana-posisi-indonesia>. diakses pada 8 Januari 2022.
- Dictio. *Apa yang Dimaksud dengan Infrastruktur*. diakses dari <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-infrastruktur/128070/2>. diakses pada 8 Januari 2022.
- Kementerian PPN/Bappenas. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. diakses dari <https://sdgs.bappenas.go.id/faqs2/>. diakses pada 8 Januari 2022.
- Purwantari, Bi. *Mengatasi Konflik Terkait Hutan dan Masyarakat Adat*. diakses dari <https://brwa.or.id/news/read/382>. diakses pada 8 Januari 2022.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum.

Sumber Lain

Ahmad Syafiq, hasil diskusi dengan Tim Penyusun RUU tentang Pertanahan Setjen DPR RI dalam rangka mendapatkan masukan terhadap penyusunan Naskah Akademik dan draf RUU tentang Pertanahan, 17 April 2012.